

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya adalah negara yang terbagi menjadi beberapa bagian (provinsi) yang setiap provinsinya terdiri atas daerah kabupaten/kota. Hal ini membuat pemerintah pusat sulit untuk mengkoordinasi pemerintahan yang ada pada setiap daerah. Maka dari itu, untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi “desentralisasi” (MENSEKNEG RI, 2014). Wujud kebijakan desentralisasi itu sendiri ialah lahirnya pemerintahan daerah (otonomi daerah) sebagai wujud nyata adanya upaya pembangunan pada masing-masing daerah masing-masing kabupaten/kota.

Sebagai daerah otonom, untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakatnya. Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, perpajakan ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, dimana ditegaskan bahwa beban kepada rakyat seperti halnya pajak maupun pungutan - pungutan lainnya yang sifatnya adalah memaksa, semua diatur oleh Undang-Undang. Khususnya pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009.

Tentunya daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan segala sesuatu potensi daerah yang ada. Dari penggalian dan optimalisasi potensi yang ada pada daerah tersebut akan diperoleh sebuah pemasukan bagi daerah, yang dikategorikan sebagai pendapatan Asli Daerah (PAD). “Sumber PAD terdiri dari:

pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah” (Warsito, 2001).

Untuk melaksanakan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintah daerah sebagai bukti konkrit bahwa daerah otonom dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi secara bertanggung jawab, karena tujuan akhir otonomi daerah ialah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam hal pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan pada daerah tersebut. Dengan berbagai harapan didalamnya, otonomi daerah bukan lagi menjadi retorika belaka tetapi sudah menjadi realita yang harus ditangani untuk kehidupan masing-masing daerah yang lebih baik dan terwujudnya harapan otonomi daerah seperti yang diinginkan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009, menyebutkan bahwa Pajak dan retribusi yang telah dimutasikan menjadi urusan pemerintah daerah, harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang/pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak dan retribusi merupakan komponen dari pendapatan asli daerah yang menjadi sumber utama pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan hidup pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah itu perlu ditingkatkan, salah satu caranya adalah dengan melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Upaya peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan cara terus menerus mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru dan tidak lupa untuk terus meningkatkan efisiensi sumber daya

dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas dari kegiatan yang telah ada.

Realitanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2010, dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah masih saja dihadapkan pada persoalan klasik, berupa kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi yang relatif masih sangat rendah sehingga diperlukan adanya peran dan upaya para aparat pemungut pajak, khususnya pada proses pemeriksaan dan penagihan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri (*self assessment*) oleh wajib pajak maupun jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan masing-masing kepala daerah.

guna menindaklanjuti terselenggaranya peyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Sebagai contoh, dalam menggali dan mengelola seluruh potensi pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang mencapai kinerja tertentu (Pemerintah Indonesia, 2010).

Dalam penelitian yang meneliti mengenai “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah”. Memperoleh hasil berupa : Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah, Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah (Asteria, 2015).

Lalu dalam penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa”, dengan hasil penelitian ini menemukan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu 2011-2015 masih dibawah 50% dan pendapatan asli daerah berada di level 5% atas pendapatan dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Sedangkan analisis tren pajak daerah untuk tahun 2016-2020 mengalami peningkatan namun masih berada dibawah 5 (lima) miliar rupiah setiap tahunnya sehingga masih perlu ditingkatkan (Mea, Panelewen, & Mirah, 2017).

Berdasarkan pada penelitian tentang “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota Di Indonesia Periode Tahun 2006-2010”, menyebutkan bahwa “pajak daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variabel penerimaan retribusi daerah kabupaten dan kota diIndonesia secara signifikan berkontribusi terhadap PAD, serta pajak daerah dan retribusi daerah bersama-sama berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah” (Roslina, 2014).

Sejalan dengan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (studi kasus pada pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015)”, menyatakan bahwa “Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah” (Usman, 2017).

Sama halnya dengan penelitian tentang “Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun”, dihasilkan bahwa “secara keseluruhan pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi Peningkatan PAD di kabupaten Sarolangun” (MS, 2016).

Beda halnya dengan penelitian tentang “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten”, “menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)” (sulistyowatie, 2016).

Sedangkan menurut penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Serta Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon”, dengan hasil “menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah” (Sipakoly, 2016).

Sama halnya dengan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012”, menunjukkan “jika penambahan pajak daerah berpengaruh positif signifikan pada penambahan pendapatan asli daerah, penambahan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah, dan penambahan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap penambahan pendapatan asli daerah” (Nugroho, 2014).

Penelitian mengenai “Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD se Kabupaten / Kota di Provinsi Bali”

juga menyebutkan jika “berdasarkan hasil olah data diketahui bahwa dari hasil uji t menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD” (Kusuma & Wirawati, 2013).

Penelitian tersebut juga didukung dengan penelitian yang meneliti mengenai “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)” , dengan hasil penelitian “menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 80,3% dan secara parsial Pajak Daerah maupun retribusi daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah” (Putri & Rahayu, 2015).

Sementara mengenai penelitian “Analisis Kontribusi Dan Trend Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Kabupaten Minahasa Utara Periode tahun 2007-2013)”, Perkembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan trend positif dengan slope yang curam yang berarti penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk tahun-tahun ke depan sangat berpotensi untuk meningkat dengan cepat” (Sayangbati, Rotinsulu, & Kawung, 2016).

Dan berdasarkan penelitian “Analisis Perkembangan, Upaya Peningkatan, Dan Potensi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet Sebagai Sumber Penerimaan Asli Daerah”, “Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dapat diketahui bahwa potensi pajak sarang burung walet tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan tingkat pertumbuhan atau pendapatannya cenderung stabil sehingga pajak sarang burung walet dapat terus menunjang penerimaan pajak daerah Kota Palembang” (Jayanti, 2017).

Dan yang terakhir adalah penelitian mengenai “Analisis Potensi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa”, menunjukkan bahwa “pajak daerah kabupaten Minahasa dalam tiga tahun kedepan akan mengalami peningkatan apabila pemerintah tetap mempertahankan kinerja mereka dan dengan seiringnya pajak daerah meningkat dari tahun ke tahun, pasti akan mendorong meningkatnya juga pendapatan asli daerah di kabupaten Minahasa” (Wurangian, 2013).

Berdasarkan penetapan yang tertuang dalam peraturan presiden (PerPres) Nomor 131/2015 tentang penetapan Daerah Tertinggal di Tahun 2015 – 2019 yang ditandatangani pada 4 November 2015, didalamnya menyebutkan bahwa “daerah tertinggal adalah daerah kabupaten/kota yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibanding dengan daerah lain dalam skala nasional”. Salah satu indikatornya diukur melalui kemampuan keuangan daerah (Pemerintah Indonesia, 2015).

Dari studi yang didapatkan tersebut, karena kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur daerah dapat dinyatakan sebagai daerah tertinggal, maka peneliti memilih untuk meneliti pajak daerah dan retribusi daerah karena merupakan sumber pendapatan utama bagi daerah otonom dengan menentukan sampel untuk memfokuskan penelitian pada salah satu provinsi yang memiliki daerah tertinggal terbanyak saja, yaitu provinsi Papua. Provinsi Papua sendiri secara administratif ialah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia dan dikategorikan pula sebagai pulau terbesar pertama di Indonesia. Sudah bukan menjadi rahasia umum, apabila Indonesia bagian timur memang tertinggal jika dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat ataupun dengan Provinsi lainnya. Mayoritas

kabupaten/daerah di Papua masih dinyatakan masuk dalam kategori daerah tertinggal tahun 2015-2019 dalam Perpres tersebut.

Itu sebabnya peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai apakah Provinsi Papua ini dinyatakan menjadi daerah tertinggal karena pajak daerah dan retribusi daerah tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga PAD yang dimiliki rendah yang *notabene* harusnya pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber utama pendapatan asli daerah (PAD), serta prediksi mengenai pendapatan asli daerah di tahun berikutnya.

Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar progress penerimaan dari sisi pajak daerah maupun retribusi daerah di kabupaten-kabupaten provinsi Papua setelah ditetapkan sebagai daerah tertinggal ditahun 2015, juga untuk memprediksikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di tahun selanjutnya yang nantinya dapat dijadikan pandangan apabila penerimaan PAD dari segi pajak daerah dan retribusi daerah dianggap sudah memenuhi maupun introspeksi pemerintah daerah sebagai upaya untuk memperbaiki target penerimaan Pendapatan Asli Daerah apabila dianggap kurang.

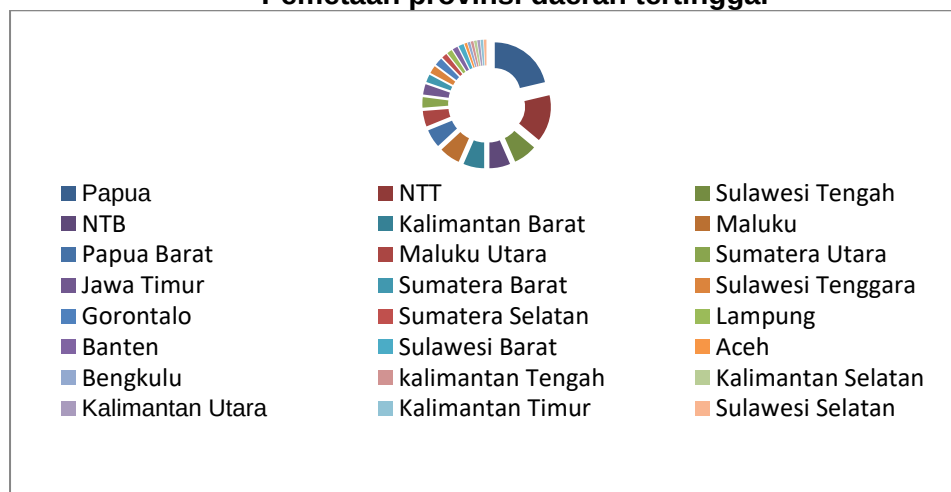
Penelitian ini memfokuskan pada daerah tertinggal dikarenakan persoalan ini bukan hanya persoalan daerah tersebut, akan tetapi merupakan persoalan bersama (nasional). Oleh karenanya, perlu adanya perhatian dari berbagai pihak terkait seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi,kabupaten/kota) dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memberdayakan dan mengembangkannya. Melalui upaya tersebut diharapkan secara bertahap permasalahan daerah tertinggal ini dapat terentaskan dari ketertinggalannya dan dapat menjalankan otonomi daerahnya menjadi lebih maju dan lebih baik.

Karena ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya.

Menurut peneliti implikasi mengenai pengentasan daerah tertinggal yang akan terjadi apabila perhatian pemerintah tidak dapat mengentaskan kemiskinan dan merubah status daerah tertinggal menjadi daerah maju, nantinya akan timbul rasa ketidakpuasan masyarakat yang nantinya akan menimbulkan masalah-masalah lainnya terutama di provinsi Papua.

Penelitian ini mengembangkan penelitian dengan mengambil sampel pada kabupaten tertinggal di provinsi Papua, meneliti penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta prediksi Pendapatan Asli Daerahnya di masa depan pada kabupaten/Kota sesudah ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Kenapa Papua yang dijadikan sampel? Karena berdasarkan pada data peraturan presiden (Perpres) Nomor 131/2015 tentang penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019, Provinsi papua menyumbang 26 kabupaten yang dinyatakan masuk dalam kategori daerah tertinggal atau sebesar 21% dari 122 daerah dari seluruh provinsi di Indonesia. Paling tinggi apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya (gambar 1.1 dan Tabel 1.1).

Gambar 1.1
Pemetaan provinsi daerah tertinggal



Tabel 1.1
Tabel peringkat daerah tertinggal provinsi Papua

Papua	26	1%
NTT	18	3%
Sulawesi Tengah	9	2%
NTB	8	2%
Kalimantan Barat	8	1%
Maluku	8	2%
Papua Barat	7	3%
Maluku Utara	6	2%
Sumatera Utara	4	7%
Jawa Timur	4	15%
Sumatera Barat	3	7%
Sulawesi Tenggara	3	1%
Gorontalo	3	1%
Sumatera Selatan	2	1%
Lampung	2	1%
Banten	2	7%
Sulawesi Barat	2	1%
Aceh	1	2%
Bengkulu	1	2%
kalimantan Tengah	1	2%
Kalimantan Selatan	1	7%
Kalimantan Utara	1	5%
Kalimantan Timur	1	6%
Sulawesi Selatan	1	21%

Penjelasan lainnya adalah Papua dapat disebut sebagai daerah paling terisolasi, memiliki implikasi lebih luas dibanding dengan daerah/provinsi lain. Apabila provinsi lain hanya berfokus pada masalah ekonomi, lain halnya dengan Papua, yang memiliki banyak permasalahan. Salah satunya adalah masalah diskriminasi dan keamanan, dimana segelintir/beberapa penduduk papua menghendaki adanya negara baru yakni menginginkan papua untuk melepaskan diri dari NKRI dan meminta untuk merdeka semakin gencar dilakukan sebagai akibat dari rasa ketidakpuasan atau kekecewaan masyarakat yang merasa tanah mereka kaya akan tambang tetapi mereka sendiri terisolasi dalam kemiskinan. Apabila nantinya permasalahan daerah tertinggal ini dapat terentaskan, otomatis bukannya tidak mungkin semua implikasi yang ada di bumi cendrawasih ini juga akan membaik.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dibahas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian berupa “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Tertinggal Serta Prediksi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Tahun Berikutnya (Studi pada daerah tertinggal provinsi Papua 2015-2017)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berkontribusi positif terhadap pendapatan asli?
2. Apakah retribusi daerah berkontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah?
3. Bagaimana prediksi pendapatan asli daerah untuk tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah pajak daerah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
2. Mengetahui apakah retribusi daerah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
3. Untuk memprediksikan jumlah pendapatan asli daerah ditahun berikutnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini dan dapat dijadikan bahan perbandingan maupun referensi bagi pihak-pihak atau peneliti yang akan datang yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemungutan pajak untuk menambah jumlah pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Bertambahnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.